

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Napza adalah singkatan dari narkotik, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Napza ini kadang kala disebut juga dengan istilah "NARKOBA" singkatan dari kata narkotika dan obat berbahaya. Napza maupun Narkoba dua istilah yang sekarang marak dipergunakan orang dan menyerang masyarakat kita terutama generasi muda. Narkotika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani *Narkoum*, yang berarti membuat lumpuh atau membuat mati rasa, pada dasarnya narkotika memiliki khasiat dan bermanfaat digunakan dalam bidang kedokteran, kesehatan dan pengobatan serta berguna bagi penelitian.

Keadaan/ kondisi peredaran narkotika di Indonesia, saat ini sangat lah berbahaya (narkoba) sudah sangat mengkhawatirkan. Indonesia sudah berada dalam kondisi darurat narkoba. Berdasarkan hasil penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) yang bekerja sama dengan Puslitkes UI pada 2011, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba 2,2% atau setara dengan 4,2 juta orang, Data yang disodorkan Gerakan Nasional Antinarkotika (Granat) lebih mencengangkan lagi. Ketua DPP Granat Yosodiningrat menjelaskan imbas bisnis narkoba telah menjadi duka bangsa. Sedikitnya sudah 5 juta orang divonis sebagai pecandu dan dalam sehari 50 nyawa terenggut akibat penyalahgunaan narkoba, dan sudah kita bandar-bandar besar yang tertangkap oleh BNN contoh seperti Freddy Budiman,

Amiruddin, Meirika Fernola, Rico Partikasih dan Faisal, itu lah bandar besar narkoba yang ada di Indonesia.

Persoalan menjadi semakin serius jika narkoba ini pun masuk kalangan mahasiswa yang perannya justru sebagai kaum intelektual muda, generasi penerus bangsa yang harus memiliki kondisi kesehatan fisik dan mental yang baik. Jika kita melihat pada kondisi mahasiswa saat ini, kondisi mereka sungguh sangat memprihatinkan. Karena dari kalangan mahasiswa yang merupakan generasi penerus sebagai aset bangsa yang tidak ternilai dan sebagai tonggak keberlangsungan masa depan indonesia. Mereka adalah generasi yang ditempatkan sebagai subjek pemberdayaan yang memiliki kualifikasi efektif dengan kemampuan dan keterampilan yang mereka miliki.

Tidak dipungkiri bahwa mahasiswa sebagai objek pemberdayaan, yaitu mereka yang masih memerlukan bantuan, dukungan dan pengembangan ke arah pertumbuhan potensi ke tingkat yang optimal untuk dapat bersikap mandiri dan melibatkan diri secara fungsional. Tetapi sangat dikhawatirkan apabila para mahasiswa yang merupaka generasi muda penerus tersebut terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

Sebagai salah satu sumber daya manusia yang mempunyai pontesi dan memiliki peran strategis kedudukannya sebagai generasi penerus cita-cita bangsa keberadaanya di tengah kehidupan masyarakat, pada prinsipnya mahasiswa merupakan pilar penting yang akan menentukan nasib peradaban masyarakat dimasa yang akan datang dan juga mahasiswa mempunyai ciri dan sifat khusus

yang memerlukan pembina dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik dan mentalnya secara utuh, selaras dan seimbang.

Remaja bukanlah Anak-anak baik bentuk badan ataupun cara berfikir atau bertindak, tetapi bukan pula orang dewasa yang telah matang. Sehingga remaja sering mengalami masa kegoncangan karena banyaknya perubahan yang terjadi dan tidak stabilnya emosi yang kadang-kadang menyebabkan timbulnya sikap dan tindakan yang oleh orang lain, dinilai sebagai perubahan nakal.

Masa remaja merupakan sebuah periode dalam kehidupan manusia yang batasannya usia maupun peranannya seringkali tidak terlalu jelas. Pubertas yang dahulu dianggap sebagai tanda awal keremajaan ternyata tidak lagi menjadi valid sebagai patokan atau batasan untuk pengkategorian remaja sebab usia pubertas yang dahulu terjadi pada akhir usia belasan antara 15-18 tahun kini terjadi pada awal belasan bahkan sebelum usia 11 tahun.

Masalah penyalahgunaan narkoba, merupakan masalah yang sangat kompleks yang memerlukan upaya penanggulangan yang komprehensif dengan melibatkan kerjasama antara multidisipliner, multi sektor dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten. Perkembangan penyalahgunaan narkoba dari waktu-kewaktu menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dan akan berakibat sangat merugikan bagi seorang mahasiswa.

Khususnya terhadap mahasiswa yang sedang berada dalam fase transisi perkembangan antara masa anak-anak dan masa dewasa yang dapat menimbulkan masa krisis, ditandai dengan kecenderungan munculnya perilaku menyimpang

dimana pada masa tersebut seorang mahasiswa akan timbul keinginan yang sangat tinggi untuk mencoba-coba sesuatu, mengikuti tren dan gaya hidup, serta bersenang-senang walaupun semua kecenderungan itu wajar-wajar saja, tetapi hal itu bisa juga memudahkan terdorong untuk menyalahgunakan narkotika. Oleh karena itulah apabila pada masa dewasa telah rusak karena penyalahgunaan narkoba, maka suram atau bahkan hancurlah masa depan mahasiswa tersebut.

Sebanyak 22% pengguna narkoba di Indonesia rata-rata adalah kalangan pelajar dan mahasiswa. Lemahnya pengawasan orang tua serta labilnya psikologi remaja membuat mereka mudah terjerumus menggunakan narkotika. Usia remaja dan mahasiswa rentan terpapar narkotika karena belum mencapai tingkat kematangan memadai. Karena cenderung labil, kelompok pelajar dan mahasiswa kerap menjadi pasar empuk bagi pengedar.

Masalah penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya nampaknya juga menimpa beberapa mahasiswa Universitas Langlangbuana. Walaupun peneliti belum mengetahui berapa jumlah mahasiswa Universitas Langlangbuana yang terlibat, namun berdasarkan pengamatan dan observasi awal, dapat diketahui dari tanda-tanda awal yang diperoleh dari observasi tersebut, yaitu ditemukannya beberapa mahasiswa di kampus dalam kondisi mulut bau alkohol, mata merah, sering menguap, mengantuk, dan malas, tidak memedulikan penampilan, berpakaian seadanya dan terkesan kotor, bicara tidak jelas sering membolos, menurunnya kedisiplinan dan nilai-nilai pelajaran, menjadi mudah tersinggung dan cepat marah.

Berdasarkan fenomena dari hasil observasi dan pengamatan peneliti terhadap mahasiswa Universitas Langlangbuana tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap mahasiswa Universitas Langlangbuana. Untuk itu penulis menyusun penelitian ini dengan rumusan judul penelitian : **“PENGARUH PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN OBAT-OBATAN BERBAHAYA TERHADAP PRESTASI BELAJAR DI KALANGAN MAHASISWA UNIVERSITAS LANGLANGBUANA”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dapat merumuskan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penyalahgunaan narkoba di kalangan mahasiswa Universitas Langlangbuana ?
2. Bagaimana prestasi akademik mahasiswa pengguna narkoba di lingkungan Universitas Langlangbuana ?
3. Bagaimana pengaruh penyalahgunaan narkoba terhadap prestasi belajar di kalangan mahasiswa Universitas Langlangbuana ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan adanya permasalahan berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas dan tetap berpedoman pada objektivitas penulisan suatu karya ilmiah, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penyalahgunaan narkoba di kalangan mahasiswa Universitas Langlangbuana ?
2. Untuk mengetahui prestasi akademik mahasiswa pengguna narkoba di lingkungan Universitas Langlangbuana ?
3. Untuk mengetahui pengaruh penyalahgunaan narkoba terhadap prestasi belajar di kalangan mahasiswa Universitas Langlangbuana

1.4 **Kegunaan Penelitian**

1.4.1 Kegunaan Teoritis

1. Hasil penelitian secara teoritis diharapkan mampu memberikan kontribusi kongkrit untuk pengembangan ilmu kesejahteraan sosial dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya dan penyakit masyarakat lainnya.
2. Dapat memberikan dan menambah wawasan tentang akibat dari penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Hasil penelitian secara praktis dapat memberikan solusi dalam pemecahan masalah sosial serta dampaknya dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya, khususnya dikalangan mahasiswa.
2. Bagi mahasiswa yang terlibat penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya di harapkan dapat segera berhenti, dan tidak lagi melakukan kegiatan penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya.

